



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 26 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah

Taufik Ghafar¹, Heri Firmansyah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ghaffartaufik@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: herifirmansyah@uinsu.ac.id

Corresponding Author: ghaffartaufik@gmail.com¹

Abstract: *This research discusses the causes of vacancies in regional head positions by deputy regional heads in Indonesia and the urgency of filling them, especially if the remaining term of office is more than 18 months. Using descriptive qualitative methods and Law Number 10 of 2016 as primary legal material, the research found that legal uncertainty regarding the time limit for filling this position often hampers the replacement process. In regional government theory, the positions of regional heads and their deputies are very important and inseparable, considering their roles in regional management and leadership. From Dusturiyah's siyasah review, the replacement of regional heads by their deputies is not only permitted but also mandatory, considering that both of them were elected together with the same vision and mission. The role of the deputy regional head is important for the benefit of the people, namely in providing considerations, input and carrying out the duties of the regional head, as well as the need to immediately fill this vacancy and emphasize the need for legal clarity to immediately fill the position.*

Keywords: *Fiqh siyasah, Vacancies in Regional Head Positions, Deputy Regional Heads*

Abstrak: Penelitian ini membahas penyebab kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah di Indonesia dan urgensi pengisiannya, terutama jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai bahan hukum primer, penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan hukum soal batas waktu pengisian jabatan ini sering menghambat proses penggantian. Dalam teori pemerintahan daerah, jabatan kepala daerah dan wakilnya sangat penting dan tidak terpisahkan, mengingat peran keduanya dalam pengelolaan dan kepemimpinan daerah. Dari Tinjauan siyasah Dusturiyah, penggantian kepala daerah oleh wakilnya tidak hanya diperbolehkan tapi juga diwajibkan, mengingat keduanya dipilih bersama dengan visi dan misi yang sama. Pentingnya peran wakil kepala daerah untuk kemaslahatan umat yaitu dalam memberi pertimbangan, masukan, dan menjalankan tugas dari kepala daerah, serta kebutuhan segera mengisi kekosongan jabatan ini dan menegaskan perlunya kejelasan hukum untuk segera pengisian jabatan.

Kata Kunci : Fiqh siyasah, Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dimana di dalamnya terdiri dari beberapa pulau dan wilayah serta adanya pembagian sistem pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia juga dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.(Arbani, 2019).

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.(SANDRA, 2023)

Otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia kemudian dimaknai sebagai pemberian wewenang kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis"

Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati dan untuk daerah Kota disebut Walikota.(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*, 2014)

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan tentang Pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejatinya merupakan amanat pengaturan Pemerintahan daerah dalam konstitusi yakni Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang – undang.

Masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas dalam pasal 60 Undang - Undang Pemerintahan Daerah yaitu selama 5 tahun yang dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pada masa jabatan tersebut, Kepala Daerah dan Wakilnya dapat diperhentikan karena beberapa faktor. Dan faktor tersebut telah tertera dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi:

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

Kekosongan jabatan dapat terjadi di dalam sebuah kepemimpinan dalam negara dikarenakan berbagai hal, mulai dari terkena sebuah kasus, diberhentikan, maupun dikarenakan kematian. Jika hal ini terjadi maka kekosongan jabatan Kepala Daerah yang akan secara otomatis menimbulkan banyaknya masalah dalam tata penyelenggaraan pemerintahan. Maka dalam hal ini akan berdampak pada terhambatnya kinerja pemerintah dalam administrasi maupun pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan sehingga akan muncul masalah-masalah baru mengenai kewenangan dan banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan tersebut. Pemerintah harus memikirkan jalan keluar masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini, yang mengharuskan secara cepat dan tepat menyelesaikan kekosongan jabatan yang terjadi karena dalam menjalankan pemerintahannya yang tidak dapat terlaksana secara berkelanjutan. (SALSABILA, 2022)

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Pertama pada tahun 2013-2018 H. Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara yang telah diberhentikan karena kasus korupsi. Jabatan sekarang telah diisi oleh wakilnya telah dilantik pada 25 Mei 2016 dengan sisa jabatan. 24 bulan dan yang contoh kedua Kabupaten Kampar 2017- 2022 Alm. Aziz Zainal karena meninggal dunia pada 27 Desember 2018. Jabatan sekarang telah diisi oleh wakilnya Catur Sugeng dilantik pada 12 Februari 2019 dan jabatan yang tersisa selama 36 bulan. Serta yang ketiga yaitu bupati Cianjur pada tahun 2016- 2021 Irvan Rivanto sebagai Bupati Cianjur yang telah diberhentikan karena terlibat kasus OTT Pidana Korupsi pada 12 Desember 2018 dan jabatan sekarang telah diisi oleh wakilnya dan Herman dilantik pada 14 Desember 2018. Jabatan kursi wakil belum terisi dan jabatan yang tersisa selama 36 bulan.

Dalam peraturan mengenai kekosongan jabatan kepala daerah dapat langsung diisi oleh Wakil Kepala Daerah. Lantas mengenai jabatan Wakil Kepala Daerah juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Tapi permasalahannya disini kursi Wakil Kepala Daerah terkadang sering disepelekan dan terkadang dibiarkan tetap kosong. Padahal posisi dari jabatan Wakil Kepala Daerah ini juga sangatlah penting kaitanya dalam menjalankan pemerintahan di daerah. (Aulia et al., 2018)

Penelitian terdahulu yang juga membahas terkait dengan ini yaitu pertama ada penelitian dari Shinta Dwi Kusniawati, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Skripsi dengan judul penelitian “*Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*” hasil penelitiannya Pengisian jabatan kepala daerah yang kosong oleh wakil kepala daerah diatur oleh UU Nomor 9 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan syarat tertentu berdasarkan sisa masa jabatan dan usulan partai politik. Dalam fiqh siyasah, langkah ini dianggap penting untuk kemaslahatan umat dan merupakan kewajiban dalam penunjukan pemimpin.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian dari Nur Aqilla Salsabila, 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi dengan judul penelitian “*Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode 2017-2022*” dengan hasil pembahasan Kekosongan jabatan Wakil Bupati Kampar sejak 2017-2022 terjadi karena Catur Sugeng Susanto menjadi Bupati menggantikan Aziz Zaenal yang meninggal. Hal ini tak terisi karena kebuntuan antara enam partai pengusung dan ketidakjelasan dalam UU tentang waktu pengisian jabatan, membuat situasi politik dan yuridis yang rumit dan menyebabkan jabatan tersebut kosong hingga akhir periode.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian dari Siti Armia, 2022, Uin Mahmud Yunus Batusangkar, skripsi, dengan judul “*Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Yang Meninggal Dunia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*” dengan hasil penelitian Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, yang berlandaskan demokrasi, telah sesuai dengan prinsip fiqh dusturiyah meskipun Islam sendiri tidak mengenal sistem demokrasi. Regulasi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, mekanisme pengisian jabatan ini berbeda; di mana dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syariah.

Dalam hukum tata negara Islam dikenal sebagai fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, yang dapat berupa penetapan hukum, pengaturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan terhindarkan dari kemudharatan bagi umat yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. (Shalsadilla Risqi Arjiane, 2020)

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah membicarakan tentang siapa pelaksana sumber kekuasaan, siapa pelaksana dari kekuasaan, apa dasar dari kekuasaan, bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan, dan kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan. Objek dari fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara baik secara intern dan ekstern. Berkenaan dari objek tersebut maka fiqh siyasah dibagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya yaitu fiqh siyasah dusturiyah.

Urgensi penelitian ini perlu diketahui karena apabila suatu daerah yang kursi kepemimpinan daerah tersebut kosong, maka kekosongan jabatan haruslah disegerakan diisi secepatnya dikarenakan kursi kepemimpinan tidak diperbolehkan kosong terlalu lama. Maka dengan itu, dengan kosongnya jabatan kepala daerah yang disebabkan oleh berbagai hal. maka kursi jabatan kepala daerah haruslah segera diisi.

Dilihat dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 ayat 4 yang berbunyi “*Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.*” (REPUBLIK et al., 2016)

Dari paparan Undang – Undang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai pengisian kursi jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah apabila dalam masa jabatannya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri atau diperhentikan. Sehingga apabila jabatan wakil kepala daerah dengan sisa jabatan lebih dari 18 bulan kosong dalam kursi jabatan nya maka harus segera di gantikan agar tidak terjadi ketidakseimbangan sistem pemerintahan.

Tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dalam sisa masa jabatan 18 bulan atau lebih dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan tentang batas waktu kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini, untuk mengetahui penyebab belum terisinya jabatan Wakil kepala daerah dan juga untuk mengetahui penting nya pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala

Daerah guna mencapai efektifitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu peneliti juga ingin melihat dari perspektif tinjauan fiqh siyasah dusturiyah tentang bagaimana penting nya mengisi kekosongan wakil kepala daerah. Maka peneliti tertarik untuk meneliti “*Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah*”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fenomena yang terjadi dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. jenis dan sumber data penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara media.(Zuchri Abdussamad, 2020)

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian diantaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia terdapat dalam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terdapat dalam Pasal 176. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer seperti buku-buku atau referensi literatur yang berkaitan dengan artikel ini.

Dalam mengumpulkan informasi dan bahan hukum digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif artinya penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang kemudian dianalisis kebenarannya dengan teknik ini maka semua informasi dan bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan yang selanjutnya dilakukan suatu analisis dan dicari pemecahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini yang di jelaskan oleh peneliti adalah hal-hal yang berhubungan dengan pada pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan ditinjau dari fiqh siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah di dalam sistem pemerintahan daerah masih sangat diperlukan jika dilihat dari tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah itu sendiri. Selain sebagai jabatan yang mewakili apabila Kepala Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Wakil Kepala Daerah juga memiliki fungsi membantu seorang Kepala Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam aspek pengawasan, mengendalikan jumlah penduduk di daerah, dan membantu Kepala Daerah dalam menyelesaikan beban dan kerumitan pekerjaan kepala daerah yang sangat luas cakupannya.

Adapun contoh kekosongan jabatan yang terjadi pada Kabupaten Kampar, bahwasannya terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah, sehingga Kabupaten Kampar tidak memiliki Wakil Bupati sejak Bupati Kampar sebelumnya Alm. Azis Zaenal meninggal dunia pada 27 Desember 2018 dan Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng di lantik menjadi Bupati Kampar untuk periode 2017-2022 pada 12 Februari 2019 dengan sisa jabatan selama 36 bulan.

Ditinjau Secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 (delapan belas) bulan lebih. Ketidakjelasan hukum yang mengatur mengenai batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil

kepala daerah, menjadi faktor penyebab sering tidak dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah di Indonesia dikarenakan terjadi kekosongan hukum dan multitafsir mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Juga tidak terdapat aturan hukum yang mengatur spesifik mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Akar yang menjadi dasar permasalahan dalam hal ini ialah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak terdapat norma hukum yang mengatur berapa lama batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan mendapatkan wakil kepala daerah pengganti. Pada dasarnya hal inilah yang menjadi urgensi mendesak mengenai perlunya dibuat suatu aturan hukum mengenai batasan waktu maksimal kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Urgensi mengenai keharusannya dibuat atau diadakannya norma hukum yang mengatur secara spesifik berapa lama batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah ini juga untuk menghindari dan mencegah multitafsir yang selama ini telah terjadi khususnya di kalangan partai politik pendukung pasangan calon terpilih, mengenai berapa lama batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Hal inilah yang mendorong penulis merasa bahwa secara yuridis memang terdapat suatu aturan hukum yang memberikan ketentuan bahwa terdapat keharusan melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang memiliki sisa jabatan 18 (delapan belas) bulan sejak kosongnya jabatan tersebut. Tetapi dalam hal ini, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang telah penulis jabarkan diatas menjadi dasar dibutuhkannya suatu aturan hukum yang mengatur berapa batasan waktu maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia kedalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa produk peraturan perundang-undangan memiliki dua buah fungsi yang meliputi fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Peraturan perundang-undangan secara internal memiliki fungsi sebagai berikut: a. Fungsi penciptaan hukum (*rechts chepping*); b. Fungsi Pembaharuan hukum; c. Fungsi Integrasi; dan d. Fungsi Kepastian hukum. Sedangkan peraturan perundang-undangan secara eksternal memiliki fungsi sebagai berikut: a. Fungsi Eksternal; b. Fungsi Perubahan; c. Fungsi Stabilitas; dan d. Fungsi Kemudahan. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hanya dibahas mengenai mekanisme penggantian wakil kepala daerah. Tidak ada aturan yang menyebutkan kewajiban suatu daerah untuk segera menyelenggarakan pengisian jabatan wakil kepala daerah, serta tidak adanya penyebutan sanksi kepada daerah yang tidak segera melaksanakan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, sangat wajar jika banyak daerah yang masih menunda-nunda pengisian jabatan wakil kepala daerah.

Sedangkan secara filosofisnya, jabatan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang sangat amat penting dalam pemerintahan daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam teori pemerintahan daerah memperlihatkan pentingnya jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. Teori pemerintahan daerah menyatakan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang sangat amat strategis. Oleh karena itulah, kedudukan kepala

daerah dan wakil kepala daerah dapat diibaratkan sebagai rekan kerja yang tidak dapat terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah tersebut merupakan simbol sebagai pelindung masyarakat daerah dan simbol perwujudan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian seorang kepala daerah dan wakil harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerah daripada kepentingan pribadi, golongan dan aliran. Untuk itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat serta kepala dan wakil kepala daerah harus memenuhi tata-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Wakil kepala daerah dipilih secara bersamaan dengan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah atau yang dikenal dengan sebutan “Pilkada”. Salah satu tugas dari pada wakil kepala daerah sejatinya ialah membantu kepala daerah dalam mengemban tugas dan juga melaksanakan tugas kepemimpinan daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dari wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan daerah.

Keharusan dalam melaksanakan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia pada hakikatnya juga dikarenakan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia merupakan suatu jabatan dalam sistem pemerintahan daerah yang dapat dikatakan suatu jabatan yang sangat amat strategis dalam pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, jabatan wakil kepala daerah sendiri merupakan suatu jabatan yang berada tepat satu tingkat dibawah kepala daerah. Hal tersebutlah yang menjadikan jabatan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu jabatan yang sangat amat strategis dalam pemerintahan daerah, dikarenakan jabatan ini merupakan jabatan tertinggi kedua, yang secara struktural berada dibawah jabatan kepala daerah.

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bidang yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah 5 berkaitan dengan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. (Shinta Dwi Kusniawati, 2019)

Fiqh siyasah dusturiyah sendiri juga mencangkup beberapa bidang dan salah satunya yaitu tentang imamah. Imamah merupakan suatu kedudukan yang diadakan untuk tugas mengganti kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Dalam Imamah juga akan diterangkan mengenai bagaimana syarat untuk menjadi imam, hak sebagai imamserta kewajiban sebagai imam.

Dalam islam imam dapat juga dikatakan sebagai khalifah. Karena ia menggantikan Rasulullah Saw. Jika jabatan seorang imam (Khalifah) telah resmi diberikan kepada seseorang dengan penunjukkan oleh imam yang sebelumnya atau pilihan oleh dewan pemilih, seluruh umat tanpa terkecuali wajib mengetahui sifatnya.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kalian Khalifa-Khalifah (Pemimpin - Pemimpin) di Bumi, dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat.” (QS. Al-An’am:165)

Jika dikaitkan antara fiqh siyasah dan ketatanegaraan Indonesia maka Syaukani memberikan bebrapa prinsip yang menjadikan dasar kehidupan Indonesia yang Demokratis

hal tersebut meliputi : Prinsip kesatuan umat, Kebersamaan dan solidaritas sosial, Perlindungan dan pembelaan terhadap kaum yang lemah dan tertindas, Perdamaian dan keadilan sosial, Kemanusiaan dan peradaban, Kebebasan bersama, Persamaan didepan hukum, Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, Nasionalisme, Ekuilitas sosial dan musyawarah.

Menurut peneliti dalam hal mengenai pengisian jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah ini dalam ilmu fiqh siyasah yang tepat dan dapat digunakan dalam permasalahan ini yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan ilmu politik tentang pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits. Siyasah Dusturiyah merupakan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar masyarakat dalam negara, baik yang berbentuk tertulis (konstitusi) ataupun yang berbentuk tidak tertulis (konvensi).

Siyasah Dusturiyah mengandung prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara dimanapun yang mana prinsip tersebut tertuang dalam peraturan konstitusi, perundang-undangan, adat istiadat serta peraturan lain yang mengaturnya. Dalam ilmu fiqh siyasah dusturiyah juga dibagi menjadi beberapa konsep bidang pemerintahan.

Apabila dilihat dalam Negara Indonesia, Indonesia mengenal istilah Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah. Demi mewujudkan dari cita-cita bangsa yang melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintahan daerah ini dimaksudkan untuk membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang berupa kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Lembaga pemerintahan daerah ini dimaksudkan sebagai wadah untuk mewakili masyarakat sehingga aspirasi dari masyarakat dapat tersalurkan. Serta dalam menjalankan pemerintahan tersebut dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, serta anggota pemerintahan daerah lainnya. Dalam negara islam konsep dari lembaga pemerintahan daerah tersebut terbagi dalam tiga bagian yaitu: Imamah, Ahl Ahlu al - Halli wa al - 'Aqdi , dan wizara.

Dalam Islam Rasullulah Saw berwasiat kepada kaum muslim agar jangan sampai mereka hidup tanpa memiliki khalifah. Apabila tidak ada khalifah maka tidak ada yang harus diperbuat kecuali segera mengangkat khalifah yang baru. Khalifah itulah yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan pada masa selanjutnya.

Al-Mawardi mengkatagorikan mengenai pengangkatan pemimpin menjadi dua yaitu: Pertama, seorang pemimpin diangkat melalui lembaga pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. Kedua, seorang pemimpin diangkat melalui pemimpin yang masih berkuasa.(Thamyis, 2018)

Menurut kitab al-siyasah al-syar'iyah menyatakan seseorang akan menduduki suatu jabatan dengan salah satu dari tiga cara yaitu: a) melalui pemilihan (bay`at langsung oleh orang ramai), b). ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, atau c). diangkat oleh ahl al-halli wa al`aqd.(Shinta Dwi Kusniawati, 2019)

Dalam Indonesia cara memilih imam dalam hal pemilihan kepala negara dikenal sebagai Pemilu. Pemilihan umum ini digunakan sebagai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan untuk pemilihan Kepala Daerah dikenal sebagai Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah ini dimulai dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Di dalam Negara Islam maupun Indonesia, pengadaan Pemilihan pemimpin merupakan hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan pada pemerintahan. Namun pada prinsip imamah, tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana pemilihan pemimpin berlangsung. Mengenai jabatan kekosongan kepala daerah digantikan oleh wakil daerah juga tidak diterangkan. Karena, pada zaman dahulu jabatan kepemimpinan tidak memiliki wakil seperti saat ini.

Adapun wakil kepala daerah secara umum memiliki masalah untuk membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah, memberikan pertimbangan dan masukan pada kepala daerah, menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. dan satu poin penting yaitu wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. Sedangkan menurut Islam Adapun sistem pemerintahan dalam Islam tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang pemimpin saja. Tugas mengurus masyarakat sekaligus membangun pemerintahan harus dibantu oleh pihak-pihak yang dipandang memiliki kualifikasi sebagai pembantu pemerintahan, dan bahasa Arab, juga dipakai oleh Imam al-Mawardi sebagai wazir. Dalam konteks ini, Imam al-Mawardi menyatakan bahwa semua tugas yang dilimpahkan kepada imam tidak akan mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu. Wazir menurut Imam al-Mawardi adalah pembantu pemerintah yang mengurus masalah pemerintahan atau jika disebut sekarang yaitu wakil kepala daerah.

Dua bentuk pembagian wazir di atas juga dikemukakan oleh Muhammad al-Zuhaili, bahwa wazir dalam daulah Islam dan fikih Islam dikenal dengan dua bentuk, yaitu wazir tanfiz dan wazir tafwidh. Kedua bentuk wazir tersebut bukan hanya ditemukan dalam kitab al-Mawardi saja, namun diulas pula di dalam kitab dengan judul yang sama, karya dari Abu Ya'la al-Hanbali. Wazir tafwidh tersebut merupakan pembantu imam di bidang pemerintahan, sementara wazir tanfiz merupakan pembantu imam dalam bidang administrasi.

Dalam hukum Islam, mengenai penggantian jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah itu dibolehkan. Karena pada prinsipnya, pemilihan wakil dari kepala daerah ini klarifikasinya sama dengan pemilihan Kepala Daerah. Kedua jabatan ini dipilih dalam satu pasangan berarti mereka pada awalnya telah memiliki visi, misi dan arah tujuan yang sama dalam hal menjalankan pemerintahannya. Dan mengingat dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat, maka hal ini dibolehkan menimbang pula bahwasanya pemilihan seorang imam harus diadakan secepatnya apabila terjadi kekosongan jabatan dan hal ini diwajibkan.

KESIMPULAN

Dalam analisis pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah, dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Namun, terdapat ketidakjelasan hukum yang mengatur batasan waktu maksimal pengisian kekosongan, yang dapat menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan yang tidak diisi secara tepat waktu. Hal ini mendorong perlunya penetapan aturan yang spesifik dan jelas mengenai mekanisme dan batasan waktu pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Teori pemerintahan daerah menyatakan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang sangat amat strategis. Oleh karena itulah, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diibaratkan sebagai rekan kerja yang tidak dapat terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah tersebut merupakan simbol sebagai pelindung masyarakat daerah dan simbol perwujudan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks analisis fiqh siyasah adapun wakil kepala daerah secara umum memiliki masalah untuk membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah, memberikan pertimbangan dan masukan pada kepala daerah, menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. dan satu poin penting yaitu wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. Sedangkan menurut Islam adapun sistem pemerintahan dalam Islam tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang pemimpin saja. Tugas mengurus masyarakat sekaligus membangun pemerintahan harus dibantu oleh pihak-pihak yang dipandang memiliki kualifikasi seperti wakil kepala daerah.

Peneliti memberikan saran untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang terkait pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya mengenai batasan waktu

maksimal pengisian kekosongan jabatan. Penyempurnaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan mendorong pelaksanaan pengisian jabatan secara efektif dan efisien. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak terkait, termasuk partai politik, masyarakat, dan penyelenggara pemilihan, mengenai pentingnya pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam kerangka keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan pemerintahan.

REFERENSI

- Arbani, T. S. (2019). Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Wacana Hukum*, 24(2), 38.
- Aulia, R., Wisnaeni, F., Magister, P., Hukum, I., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2018). Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan). *Masalah-Masalah Hukum*, 3.
- Republik, U.-U., 2016, N. 10 T., Tentang, 2015, P. K. A. U.-U. N. 1 T., Pengganti, T. P. P. P., Pemilihan, U.-U. N. 1 T. 2014 T., & Gubernur, Bupati, D. W. M. U.-U. (2016). Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. In *Ministry Of The State Secretariat Of The Republic Of Indonesia*.
- Salsabila, N. A. (2022). Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode 2017-2022. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Issue 8.5.2017).
- Sandra, B. A. (2023). Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengisian Jabatan Perangkat Tiyuh (Studi Pada Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Shalsadilla Risqi Arjiane. (2020). Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. In *Universitas Islam Negeri Sunan Ampe* (Vol. 167, Issue 1).
- Shinta Dwi Kusniawati. (2019). Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. In *Jurusan Teknik Kimia Usu* (Vol. 3, Issue 1).
- Thamyis, A. (2018). *Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (2014).
- Zuchri Abdussamad. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 21, Issue 1).
[Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm/Article/View/2203)